



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2014/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Daerah, Alamat Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini diberikan kuasa kepada M. BAHTIAR HUSNI, SH. sesuai surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor W29-A1/11/HK.05/II/2014, tanggal 03 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 28/Pdt.G/2014/PA.TTE. tanggal 21 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 27 Juni 1999 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama selama 14 tahun di Skep Ternate dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. ANAK I, (perempuan) umur 13 tahun dan 2. ANAK II, laki-laki umur 10 tahun ;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat sudah merasa geli/jijik terhadap Penggugat ;
4. Bahwa, lebih parah lagi Penggugat sebagai istri selalu siapkan makanan dan minuman yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai istri terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak pernah makan dan minum malah sebaliknya Tergugat selalu menceritakan kebusukan dan kejelekan Penggugat kepada orang lain serta Tergugat mengatakan sudah menceraikan Penggugat ;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan, di mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak yang berperkara tentang PERMA No.1 Tahun 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para pihak wajib menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan berhak memilih mediator, dan para pihak sepakat memilih Hakim AMRAN ABBAS. S. Ag. sebagai Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan tanggal 17 Februari 2014, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama AMRAN ABBAS S.Ag. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, dan menurut laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Februari 2014 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pnggugat;

Bahwa, terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana terurai dan tercantum dalam naskah gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat pada angka 4 yakni bahwa lebih parah lagi, Penggugat sebagai seorang istri selalu siapkan makanan dan minuman yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai istri terhadap Tergugat selalu menceritakan kebusukan dan kejelekan Penggugat kepada orang lain serta Tergugat mengatakan sudah menceraikan Penggugat, hal mana sangatlah tidak jelas dan kabur yang dimaksudkan oleh Penggugat karena bagaimana mau menyiapkan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makanan kalau Penggugat tidak tahu waktu pulanginya, pergi dan pulanginya saja Tergugat tidak tahu dan kebusukan dan kejelekan apa yang telah menunaikan ibadah haji Tergugat setelah pulang kantor hanya berada di rumah untuk menemani anak-anak dan walaupun harus keluar berarti ada urusan kantor yang harus Tergugat selesaikan, sangatlah tidak berdasar jika Penggugat menuduh Tergugat seperti itu ;

- Bahwa seharusnya Penggugat sebagai seorang istri harus sadar dengan prilakunya serta bisa menghargai Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga bukan malah pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suami bahkan eronisnya Penggugat tidak menghiraukan kata-kata Tergugat ketika ditegur pada saat pulang yang entah dari mana dan hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga membuat Tergugat marah dan merasa sangat tidak dihargai oleh istrinya sendiri;
- Bahwa ketika Penggugat berada di rumah seringkali tamu yang datang mencari Penggugat adalah seorang laki-laki dan Penggugat sering beralasan dia merupakan teman dari Penggugat padahal Tergugat sering melihat Penggugat bersama-sama dengan laki-laki tersebut bukan muhrimnya tanpa ada batasan siang dan malam bahkan pernah berjalan bersamaan menggunakan kendaraan mobil milik Penggugat dan Tergugat sampai di belakang gunung pulau Ternate yang notabene merupakan tempat rekreasi, dan hal ini didapati langsung oleh Tergugat, hal ini Tergugat akan buktikan pada persidangan pembuktian nanti ;
- Bahwa Penggugat juga sering menghambur-hamburkan uang Tergugat tanpa ada alasan yang tepat, bahkan pernah membawa kabur uang milik Tergugat yang diperuntukan untuk asuransi anak-anak dan Penggugat juga, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pergi membawa kabur uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Tergugat dan akhirnya ketahuan kalau Penggugat pergi ke Namlea membawa uang tersebut untuk membeli tromol untuk mendulang emas, akan tetapi datang juga tidak menjelaskan keberadaan uang tersebut bahkan tromol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendulang emas itu yang katanya Penggugat tersebut alat-alatnya tidak kelihatan;

- Bahwa adapun sumber penyebab perselisihan Tergugat dengan Penggugat adalah tidak seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tetapi justru sumber penyebab perselisihan Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan kepala keluarga ;
- Bahwa walaupun Penggugat telah membuat Tergugat merasa kecewa dengan perilaku Penggugat, akan tetapi Tergugat masih menginginkan untuk bersatu kembali kalau Penggugat mau mengaku kesalahannya dan mau memperbaiki segalanya demi untuk masa depan anak-anak ;

Baradasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan ;

PRIMER

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada angka 4 Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri tetap menghargai Tergugat sebagai suami, namun karena Tergugat ikut jamaah tablig selalu pergi dan tidak pernah beritahukan Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa Penggugat sering menerima tamu yang bukan muhrim itu tidak benar, yang benar Penggugat tidak pernah menerima tamu baik Tergugat berada di rumah maupun tidak ada di rumah dan tidak pernah berjalan-jalan bersama dengan teman yang bukan muhrim dan menggunakan kendaraan Tergugat dan itu Penggugat bisa buktikan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Tidak benar Penggugat menghambur-hamburkan uang dan membawa kabur uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tromol tersebut masih ada di Namlea ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri tetap menghargai Tergugat sebagai suami tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat ;
- Penggugat tetap dengan tuntutan cerai dan tidak mau kembali lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;
- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat, Tergugat sebagai jamah tablig selalu pergi, benar, karena Tergugat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima tamu jika Tergugat tidak ada di rumah itu tidak benar, yang benar Penggugat sering menerima tamu dan itu Tergugat akan buktikan ;
- Bahwa Penggugat tidak menghambur-hamburkan uang itu tidak benar, yang benar Penggugat menghambur-hamburkan uang dan Tergugat akan buktikan ;
- Bahwa Tergugat masih mengharapkan agar rumah tangga kembali damai seperti sedia kala;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, telah bermeterai dan dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat, , tanggal 26 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, saksi pertama tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemanakan saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak makan makanan yang disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat Tergugat ada di rumah, Penggugat menyediakan makanan dan minuman dan Tergugat tidak makan makanan yang disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, sejak meninggalnya orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada saat meninggalnya orang tua Penggugat, Tergugat ada di Jakarta, dan setelah pulang dari Jakarta sudah tidak tinggal sama-sama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Tergugat ikut jamaah tablig;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga kalau Tergugat bilang sudah bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan damai, antara Penggugat dan Tergugat ;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Manado, saksi kedua tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar saksi, dan saksi juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999 dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak makan makanan yang disediakan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Tergugat tidak makan makanan yang disediakan oleh Penggugat, namun saksi pernah Tanya Penggugat kenapa Tergugat tidak makan makanan yang disiapkan oleh Penggugat, dan Penggugat hanya bilang Tergugat ada masalah, namun masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di Skep, Kelurahan Salahudin ;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, selanjutnya persidangan tetap dilanjutkan dengan tahap kesimpulan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat melalui kuasanya tetap mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena ada anak dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah cukup berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, demi kepentingan anak mereka berdua, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan perdamaian sudah dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana hasil mediasi yang di laporkan secara tertulis oleh Mediator tertanggal 10 Februari 2014, yang isinya mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat hampir seluruhnya tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2), maka menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1999;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012, dimana Tergugat tidak makan makanan yang disediakan oleh Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula, bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan damai dari pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusanya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami istri hidup bahagia dalam rumah tangga, dengan tidak saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, disebutkan bahwa penyebab keretakan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bukan karena Tergugat tidak makan makanan yang disiapkan oleh Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, demikian juga Penggugat sering didatangi tamu laki-laki lain jika Tergugat tidak ada di rumah dan Penggugat keluar dari rumah dengan laki-laki lain dengan memakai mobil Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, serta Penggugat menghamburkan uang dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan eksepsi Tergugat tertanggal 10 Maret 2014, Penggugat dalam Repliknya secara lisan telah membantahnya, dan Penggugat sebagai isteri tetap menghargai Tergugat sebagai suami, namun Tergugatlah yang sering meninggalkan Penggugat tanpa dikasi tahu oleh Tergugat dan ikut jamaah tablig;

Menimbang, bahwa dalam duplik secara lisan dari Tergugat melalui kuasanya yang pada intinya bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan membenarkan kalau Tergugat sering keluar rumah karena ikut jamaah tablig, namun Tergugat lakukan itu karena hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan jika dikaikan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak tidak mau kumpul hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni hidup dengan penuh ketenangan, saling cinta mencintai dan kasih sayang diantara keduanya tidak akan terwujud lagi, dan apabila dibiarkan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut;

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami; (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MUDJAIN AHMAD sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
---------------	---------------



ttd Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	ttd Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
ttd MUDJAIN AHMAD	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peruses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 14 April 2014 M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH. M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2014/PA.TTE